



P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **I WAYAN MALES**, alamat di Dusun Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, umur 84 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I/PEMBANTAH I** ;
2. **NENGAH SEDANA**, alamat di Dusun Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, umur 74 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II/PEMBANTAH II** ;
3. **NYOMAN LINGGA**, alamat di Dusun Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, umur 64 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III/PEMBANTAH III**;
4. **KETUT LINGGI**, alamat di Dusun Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, umur 54 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV/PEMBANTAH IV**;
5. **KETUT KERTIADA**, alamat di Dusun Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, umur 39 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN V/PEMBANTAH V**;
6. **NENGAH RASA**, alamat di Dusun Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, umur 64 tahun, Agama

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr



Hindu, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN VI/PEMBANTAH VI**;

7. I WAYAN PADA, alamat di Dusun Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kec.Sawan, Kab. Buleleng, umur 84 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN VII/PEMBANTAH VII**;

Pembantah I sampai dengan **Pembantah VII** dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Made Suwinaya,SH.,M.Hum.**, anggota Peradi NIA. 98.11987, Advokat, alamat Kantor "ARC LAWYER & PARTNER" Gang Bima Selatan II/2, Br. Dinas Labak, Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 38/SK.Tk I/2017/ PN.Sgr, tanggal 30 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah**;

Lawan:

NI LUH SUDARMI, umur 64 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, alamat Jl. WR. Supratman No. 7A Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Dalam hal ini diwakili oleh **TRI WIDANA,SH.** Advokat, berkantor di Jalan Yudistira Selatan No. 20 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 52/SK.Bth/2017/PN.Sgr, tanggal

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr



7 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai

TERLAWAN/TERBANTAH.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan/perlawanannya tanggal 31 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Januari 2017, dalam Register Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan yang merupakan ahli waris dari PAN DIARKA sebagai Termohon Eksekusi tidak pernah merasa menjual tanah yang menjadi obyek Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh NI LUH SUDARMI selaku Pemohon Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja No. 32/Pdt.Eks/2016, Tertanggal 15 Desember 2016 atas tanah Perkebunan yang terletak di Dusun Kaje Kauh, Ds. Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, SHM No. 460, Pipil No. 124, Persil No.119 a, Luas 21.400 M2, atas nama: NI LUH SUDARMI (Dua puluh satu ribu empat ratus meter persegi), dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan dan Pangkung
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Latri alias Pan Legi
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Pianing
Sebelah Utara : Tanah Milik I Kawi dan Pangkung

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Pengakuan Terlawan di beli dari PAN PIANING pada tahun 1989, yang mana tanah seluas 21.400 M2 tersebut berasal dari Tanah I (satu) luas 21.300 M2 dan Tanah II (dua) luas 100 M2.

2. Bahwa Para Pelawan memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa dari pembagian harta Warisan PAN DIARKA seluas 5.400 M2 (Lima ribu empat ratus meter persegi) pada tahun 1982, sesuai dengan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 141/Sudaji/1982, yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) I GUSTI BAGUS SUMADHI, BA. Selaku Camat Sawan, yang terletak di Dsn. Kaje Kauh, Ds. Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, dengan Batas-Batas Tanah, Sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tegal Pan Kawi

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tegal Pan Legi

Sebelah Barat : Tegal Pan Kanggo

Yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah Milik Ni Luh Sudarmi yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan.

3. Bahwa Para Pelawan menempati, menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut dari dulu sejak sebelum diwariskan sampai dengan diwariskan pada tahun 1982 sampai sekarang tidak pernah putus atau pindah ataupun pergi dari lokasi tanah tersebut secara terus menerus tetap merawat dan mengelola tanah tersebut yang merupakan warisan dari almarhum PAN DIARKA.
4. Bahwa apa yang Para Pelawan uraikan pada point 1, 2 dan 3 terdapat perbedaan luas tanah dan asal-usul tanah dimana Terlawan menerangkan memperoleh tanah dari membeli pada Tahun 1987 dari penjualnya PAN PIANING seluas 21.300 M2 (Dua puluh satu ribu empat ratus meter persegi) yang berasal dari tanah I (Satu) dan Tanah II (Dua) luas 100 M2 sehingga luas keseluruhan menjadi 21.400 M2, yang tidak jelas siapa

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual tanah tersebut, demikian juga tentang batas-batas tanah I dan tanah II tersebut juga tidak jelas/kabur, atas dasar tersebut sudah sepatutnya permohonan eksekusi Pemohon Eksekusi / Terlawan tidak dapat dilaksanakan karena kabur / tidak jelas (Obscur Libel).

5. Bahwa secara yuridis akta jual beli yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah tersebut juga tidak bisa dibuktikan oleh Terlawan

Sehingga secara jelas dapat diketahui siapa penjual tanah seluas 21.400 M2 yang berasal dari tanah I seluas 21.300 M2 dan Tanah II seluas 100 M2, yang terletak di Dsn. Kaje Kauh, Ds. Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.

6. Bahwa Para Pelawan sebagai Pihak dalam perkara Perdata (Termohon Eksekusi dan Pemilik atas obyek yang dimohonkan Eksekusi secara yuridis tetap berhak dan dilindungi hukum untuk mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa “.... Yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas Permohonan Eksekusi bukan hanya Pihak Ketiga saja melainkan Pihak Tergugat/Termohon Eksekusi, Pemilik atau derden Verzet”.

7. ***Bahwa sesungguhnya Terlawan / sebagai pihak Pemohon Eksekusi tidak mengetahui betul obyek tanah yang dibelinya karena batas-batas tanah seluas 21.400 M2 tersebut adalah batas-batas tanah Milik Para Pelawan yang luasnya 5.400 M2 yang diperoleh dari Pembagian Harta warisan dari Pewaris PAN DIARKA tahun 1982, melihat kenyataan tersebut jelas Permohonan eksekusi yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan adalah salah dalam menunjukkan batas-batas tanahnya.***

8. Bahwa mengingat Para Pelawan sama sekali tidak pernah merasa menjual tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Terlawan, dengan demikian sangat tidak berdasar hukum kalau Terlawan mengajukan

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan eksekusi terhadap Termohon eksekusi atas tanah yang di belinya dari PAN PIANING seluas 21.400 M2, jelas hal ini sangat tidak beralasan karena cacad hukum, karena yang dibeli tanahnya PAN PIANING tapi yang dimohonkan Eksekusi adalah tanahnya Para Pelawan yang diperoleh dari Pembagian Harta Warisan dari Pewaris PAN DIARKA, sangat tidak berdasar hukum untuk dimohonkan eksekusi, sesuai dengan Ketentuan hukum Eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap harta milik Pihak ketiga (Harta yang bukan obyek jual beli antara Terlawan sebagai pembeli dengan Penjual /Pan Pianing) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa : “ Perlawan Pihak Ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan” atas dasar tersebut berdasar hukum kalau Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 15 Desember 2016 Nomor : 32/PDT.EKS/2016/PN.Sgr, dinyatakan diangkat, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan Interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 Nopember 1974 “ Sita Eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga” atas dasar ketentuan tersebut Para Pelawan mohon agar pelaksanaan Eksekusi untuk tidak dilaksanakan dan mengembalikannya kepada Tingkat Peradilan yang berwenang dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
10. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Para Pelawan ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar (Allgoed Opposant) maka patut dilindungi secara hukum, Para Pelawan juga mohon agar putusan dalam Perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun Terlawan melakukan upaya hukum banding ataupun kasasi.

11. Bahwa mengingat Persoalan awalnya adalah masalah jual beli tanah antara Terlawan dengan PAN PIANING seluas 21.400 M2 yang dalam kenyataannya Terlawan tidak mengetahui betul batas-batas tanah yang dibelinya persoalan tersebut adalah merupakan sengketa perdata antara Terlawan dengan PAN PIANING yang merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa kerugian kepada Para Pelawan selaku Pihak yang tidak ikut dalam Persoalan jual beli atas tanah seluas 21.400 M2, lebih-lebih ingin mengeksekusi terhadap harta milik Para Pelawan yang merupakan harta warisan sebagai tempat tinggal Para Pelawan bersama anak cucu dan keluarganya yang diperoleh dari Pembagian Harta Warisan dari almarhun PAN DIARKA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja, melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan sebagai Pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum Jual beli dengan Terlawan atas tanah Perkebunan luas 5.400 M2, milik Para Pelawan, terletak di Dsn. Kaje Kauh, Ds. Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tegal Pan Kawi;

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tegal Pan Legi;

Sebelah Barat : Tegal Pan Kanggo.
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan merupakan Para Pelawan yang baik dan benar (Allgoed Opposant);
3. Menyatakan bahwa obyek tanah perkebunan yang terletak di Dusun Kaje Kauh, Ds. Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, SHM No. 460, Pipil No. 124,

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil No.119 a, Luas 21.400 M2, atas nama: NI LUH SUDARMI, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan dan Pangkung;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Latri alias Pan Legi;
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Pianing;
Sebelah Utara : Tanah Milik I Kawi dan Pangkung;

yang dimohonkan Eksekusi adalah kabur (Obscur Libel).

4. Menyatakan hukum bahwa Pnetapan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 15 Desember 2016 Nomor : 32/PDT.EKS/2016/PN.Sgr, dinyatakan diangkat, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menyatakan bahwa Pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 231/Pdt.G/2012/PN.Sgr, Tanggal 30 Mei 2013, Yo.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 144/PDT/PT.Dps, Tanggal 28 Mei 2014, Yo. Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor : 2898 K/Pdt/2014,Tanggal 22 Juni 2015 tidak dapat dilaksanakan.
6. Menyatakan bahwa Tanah seluas 5.400 M2 yang diperoleh dari warisan berdasarkan Akta No. 141/Sudaji/1982 pembagian Harta warisan dari Pan Diarka yang dibuat dihadapan I Gusti Bagus Sumadhi PPAT Camat Sawan, tertanggal 10 Juni 1982, terletak di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tegal Pan Kawi
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tegal Pan Legi
Sebelah Barat : Tegal Pan Kanggo

Adalah sah milik Para Pelawan.

7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr



8. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Singaraja Cq Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang Adil dan Bijaksana (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pembantah dan Terbantah masing-masing menghadap kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Nyoman Dipa Rudiana ,SE.SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Pebruari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang oleh Para Pembantah dilakukan perubahan dan perubahan tersebut sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa, Obyek Gugatan Perlawanan para Pelawan yang disengketakan dalam perkara aquo telah pernah di putus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 231/PDT.G/2012 /PN.Sgr, tanggal 30 Mei 2013, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 144/PDT/2013/PT.Dps, tanggal 28 Mei 2014 serta di kuatkan pula oleh Putusan Tingkat Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2898 K/PDT/2014, tanggal 22 Juni 2015. Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dimana Gugatan para Penggugat yang sekarang sebagai para pelawan telah di tolak dan mengabulkan Gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang sekarang sebagai Terlawan.sebagai mana amar putusan dimaksud adalah :

Mengadili

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat I/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum tanah perkebunan yanag terletak di Dusun Kaje Kauh Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sertifikat hak milik No. 460, pipil No. 124, persil No. 119 a, Luas : 21.400 M2, Surat ukur 2581/1988, atas nama : Ni Luh Sudarmi, dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Jalan dan Pangkung;
Sebelah Selatan : tanah milik Pan Iatri alias Pan Legi;
Sebelah barat : tanah milik Pan Pianing.
Sebelah Utara : tanah milik I Kawi dan Pangkung;
Adalah sah milik Penggugat I dalam rekonvensi/NI LUH SUDARMI.
3. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat dalam rekonvensi menguasai serta mendirikan gubuk/bangunan semi permanen di bagian Timur di Tanah milik NI LUH SUDARMI/Penggugat I dalam rekonvensi, adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr



4. Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi atau barang siapa saja mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar semua bangunan milik para Tergugat dalam rekonvensi berupa bangunan Gubuk/bangunan semi permanen yang ada diatas tanah milik Penggugat I dalam rekonvensi/NI LUH SUDARMI, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi ;

Oleh karena pokok persengketaan yang sama dan telah ada penjatuhan putusan yang bersifat positif atas perkara dahulu yang mengakibatkan apa yang disengketakan dalam gugatan tersebut telah berakhir dengan tuntas dimana kedudukan dan Status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti, maka oleh Karena demikian sudah Patut dan adil perlawanan para Pelawan untuk dinyatakan di tolak karena PERKARA AQUO telah “ NEBIS IN IDEM “.

2. GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN ADALAH KABUR (abscur Libele).

Bahwa, bila di cermati dalil dalil Perlawanan Para pelawan, ternyata para Pelawan mengajukan Perlawanan karena para pelawan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 231/PDT.G/2012 /PN.Sgr , tanggal 30 Mei 2013 , yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 144/PDT/2013 /PT.Dps, tanggal 28 Mei 2014 serta di kuatkan pula oleh Putusan Tingkat Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung R. I No. 2898 K/PDT/2014, tanggal 22 Juni 2015.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bila para pihak atau salah satu pihak yang berperkara tidak dapat menerima Putusan yang telah di jatuhkan oleh Pengadilan, sedangkan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka secara yuridis upaya hukum yang dapat di tempuh adalah upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK). Oleh karena demikian maka sudah patut dan adil perlawanan Pelawan untuk dinyatakan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah di uraikan pada bagian Eksepsi dalam jawaban ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa, apa yang di dalilkan oleh Para Pelawan dalam dalil Perlawananya pada posita angka ke 1 tidak jelas apa maksud dari posita tersebut???? disana disebutkan :” Bahwa Para Pelawan yang merupakan ahli waris dari PAN DIARKA sebagai Termohon Eksekusi tidak pernah merasa menjual tanah yang menjadi obyek Permohonan Eksekusi yang di mohonkan oleh NI LUH SUDARMI selaku Pemohon Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja No. 32/Pdt.Eks/2016, tertanggal 15 Desember 2016.....dan seterusnya.

Untuk Posita tersebut Terlawan menanggapi :

- bahwa Terlawan tidak pernah membeli obyek sengketa dari ahli waris PAN DIARKA, oleh Karena Terlawan tidak pernah membeli dari ahli waris Pan Diarka, maka jelas ahli Waris Pan Diarka tidak pernah merasa menjual.
- obyek sengketa Terlawan beli pada tahun 1985 dari ahli waris Pan Kanggo yang bernama Pan Ginasih dan Pan Seriaji;
- Jadi tidak benar obyek sengketa yang di dalilkan oleh Para Pelawan dikatakan Terlawan membeli dari PAN PIANING pada tahun 1989, yang mana tanah seluas 21.400 M2 tersebut berasal dari Tanah I (satu) luas 21.300 M2 dan tanah II (dua) luas 100 M2, Kapan Terlawan mendalilkan obyek sengketa di beli dari Pan Pianing pada tahun 1989 ??? dan juga kapan Terlawan mendalilkan yang mana tanah seluas 21.400 M2 tersebut berasal dari Tanah I (satu) luas 21.300 M2 dan tanah II (dua) luas 100 M2, apa maksudnya ini ??????????????????

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga apa yang di maksud oleh Kuasa hukum Pelawan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja No. 32/Pdt.Eks/2016, tertanggal 15 Desember 2016 ?? apakah Kuasa Hukum Para Pelawan belum bisa membedakan antara Perkara yang tercatat dalam register perkara No. 32/Pdt.Eks/2016. Dengan apa yang disebut dengan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja No. 32/Pdt.Eks/2016.???. sebab dalam perkara Aquo tentang permohonan Eksekusi belum ada penetapan ???. sehingga dalil yang di buat oleh para Pelawan angka ke 1 dalam positanya tersebut tidak merupakan fakta fakta, tetapi hanya merupakan halunisasi saja dari para Pelawan.
- 3. Bahwa, atas Posita angka ke 2 dari perlawanan para Pelawan, Terlawan menanggapi sebagai berikut :
 - Obyek Sengketa telah di putus oleh Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 231/Pdt.G/2012/PN.Sgr. tanggal 30 Mei 2013 dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 38 sampai dengan hal. 39 telah di pertimbangkan : “ *menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata pada saat Akta Pembagian Harta Warisan dibuat, para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah yang dibuatkan akta pembagian Warisan tersebut berada dalam penguasaan para Penggugat, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ketut Yarma yang menerangkan bahwa Ketut Linggi dan Nyoman Lingga menguasai tanah sengketa sejak 3 atau 4 bulan yang lalu, keterangan saksi Gede Suardana yang menerangkan bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah keluarganya Pan Linggi sejak bulan September 2012, tidak sejak adanya Pembagian harta warisan dan sebelum bulan September 2012 yang menguasai tanah adalah Tergugat I, keterangan saksi Nyoman Budiasa yang menerangkan bahwa*

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tanah sengketa yang menguasai adalah Ketut Linggi sejak 7 bulan yang lalu, keterangan saksi Kadek Adi Sara yang menerangkan bahwa para Penggugat menyerobot tanah sengketa pada bulan Oktober 2012. Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat I dengan bukti T. I-1 dapat membuktikan bahwa tanah miliknya seluas 21.400 M2 sesuai dengan pipil No.124, persil No. 119a, Klas III dengan batas – batas berikut :

Sebelah Utara : tanah milik I Kawi dan Pangkung

Sebelah Timur : jalan dan Pangkung

Sebelah Selatan : tanah milik Pan Latri dan Pan Legi

Sebelah Barat : tanah milik Pan Pianing. Demikian juga SPPT-nya telah tercatat an. Ni Luh Sudarmi (tergugat I) (bukti T.I-2, T.I-3 dan T. I-4) dimana tanah sengketa lokasinya berada di tengah-tengah tanah milik Tergugat I (sesuai dengan hasil dari pemeriksaan setempat), di peroleh dengan cara membeli dari Pan Ginasih dan pan Seriaji pada tanggal 17 Juni 1985 yang di buat di hadapan PPAT yaitu Camat Sawan, dimana Pan Ginasih dan Pan Seriaji adalah ahli waris Pan kanggo (sesuai dengan bukti T. IV-1). Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I sendiri yang bernama Ketut Yarma, Gede Suardana, Nyoman Budiarsa, Ketut Arsana, Ketut Adi Sara, dan Gede Pujana, bahwa sejak tanah seluas 21.400 M2 tersebut di beli oleh Tergugat I secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat I yaitu dengan menempatkan seorang penyakap bernama Ketut Renada, dan sampai saat disertifikatkan tanah tersebut (Bukti T.I-1) pihak para Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan atas penguasaan tanah tersebut.”

Sehingga apa yang didalilkan oleh Para Pelawan dalam posita ke 2, adalah telah terbukti tanah milik Terlawan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, atas posita angka ke 3 dari perlawanan para pelawan. Terlawan menanggapi sebagai berikut :

- Obyek Sengketa telah di putus oleh Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 231/Pdt.G/2012/PN.Sgr. tanggal 30 Mei 2013 dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 37 telah di pertimbangkan : “
Menimbang bahwa disamping bukti surat, para Penggugat juga mengajukan bukti saksi bernama Ketut Yarma, Made Ardana dan Nyoman Budiasa yang pada intinya menerangkan bahwa tanah senegketa tersebut dikuasai oleh Keluarga Ketut Linggi dan Nyoman Lingga baru baru saja sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang dan diatas tanah sengketa tersebut dibangun sebuah gubug yang ditinggali oleh keluarga Ketut Linggi, para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari warisan Pan Diarka yang merupakan kakek dari para Penggugat namun tidak tahu Pan Diarka mendapat tanah tersebut dari mana, dan sebelum dikuasai oleh Ketut Linggi dan Nyoman Lingga tanah tersebut di garap oleh Ketrut Renada. Selain itu juga mengajukan saksi bernama Gede Suardana yang pada intinya menerangkan pada tanggal 05 Oktober 2012 saksi di perintahkan untuk memanggil para Penggugat dan Tergugat I untuk mengadakan pertemuan di Kantor Desa, dimana pertemuan tersebut adalah inisiatif dari para Penggugat melalui Kepala Desa karena para Penggugat mau mensertifikatkan tanah miliknya seluas 5400 M2 tetapi tergugat I tidak mau menandatangani surat ukur karena tanah yang akan disertifikatkan oleh para Penggugat tersebut lokasinya berada di tanah milik tergugat I yang sudah disertifikatkan oleh tergugat I, dimana keseluruhan tanah tersebut di peroleh tergugat I karena membeli dari Pan Ginasih dan Pan Seriaji pada tahun 1980-an dalam dua tahap, saksi juga menerangkan bahwa keluarga Ketut linggi menempati tanah sengketa tersebut kira – kira sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu atau sejak September 2012. “.

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga apa yang didalilkan oleh para Pelawan pada posita ke 3 yang mendalilkan para Pelawan menempati, menggunakan dan memanfaatkan tanah sengketa dari dulu sejak sebelum diwariskan sampai dengan di wariskan pada tahun 1982 sampai sekarang tidak pernah putus. Adalah tidak benar karena para pelawan menempati tanah sengekat sejak 5 oktober 2012, karena itu lah Terlawan pada tanggal 8 Oktober 2012 telah melaporkan kepada kepolisian Kantor Polisi Sektor Sawan sesuai dengan Tanda Bukti lapor Nomor : TBL/100/IX/2012/BALI/RESBLL/SEK SWN.

5. Bahwa, atas posita angka ke 4, Posita ke 5 dan Posita ke 6 dari perlawanan para pelawan. Terlawan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terlawan tidak pernah mendalilkan Terlawan menerangkan memperoleh tanah dari membeli tahun 1985 dari Penjualnya PAN PIANING seluas 21.300 M2 (Dua puluh satu ribu empat ratus meter persegi) yang berasal dari tanah I (satu) dan Tanah II (dua) luas 100 M2....dan setrusnya, maka Terlawan tidak menanggapi dalil Posita ke 4 , 5, ke 6 ,tersebut, kecuali hanya menolak, karena Obyek Sengketa telah di putus oleh Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 231/Pdt.G/2012/PN.Sgr. tanggal 30 Mei 2013. Dimana dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 40 disebutkan : “ *menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-3 dan T.I-4 serta keterangan saksi Ketut Yarma, Gede Suardana, Nyoman Budiasa, Ketut Arsana, Ketut Adi Sara dan Gede Pujana, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I telah membeli tanah seluas 21.400 M2 , dimana tanah sengketa termasuk didalam tanah yang dibeli oleh Tergugat I tersebut, melalui prosedur sebagaimana di tentukan dalam peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu dilakukan dihadapan PPAT dan pula sejak saat itu pula langsung dikuasai oleh tergugat I dengan mempekerjakan seorang penyakap bernama Ketut Renada, oleh karena itu tergugat I patut dinyatakan sebagai pembeli yang*

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik dan harus memperoleh perlindungan hukum (vide Putusan MAR/No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982). “

6. Bahwa, atas posita angka ke 7 dari perlawanan para pelawan. Terlawan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa justru sesungguhnya para Pelawan sendirilah yang tidak mengetahui dimana lokasi tanah yang di wariskan oleh almarhum Pan Diarka sesuai dengan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 141/Sudaji/1982, karena :

sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 231/Pdt.G/2012/PN.Sgr. tanggal 30 Mei 2013 dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 38 sampai dengan hal. 39 telah di pertimbangkan : “ *menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata pada saat Akta Pembagian Harta Warisan dibuat, para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah yang dibuatkan akta pembagian Warisan tersebut berada dalam penguasaan para Penggugat, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ketut Yarma yang menerangkan bahwa Ketut Linggi dan Nyoman Lingga menguasai tanah sengketa sejak 3 atau 4 bulan yang lalu, keterangan saksi Gede Suardana yang menerangkan bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah keluarganya Pan Linggi sejak bulan September 2012, tidak sejak adanya Pembagian harta warisan dan sebelum bulan September 2012 yang menguasai tanah adalah Tergugat I, keterangan saksi Nyoman Budiasa yang menerangkan bahwa sekarang tanah sengketa yang menguasai adalah Ketut Linggi sejak 7 bulan yang lalu, keterangan saksi Kadek Adi Sara yang menerangkan bahwa para Penggugat menyerobot tanah sengketa pada bulan Oktober 2012. Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat I dengan bukti T. I-1 dapat membuktikan bahwa tanah miliknya seluas*

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.400 M2 sesuai dengan pipil No.124, persil No. 119a , Klas III dengan batas – batas berikut :

sebelah Utara : tanah milik I Kawi dan Pangkung

Sebelah Timur : jalan dan Pangkung

Sebelah Selatan : tanah milik Pan Latri dan Pan Legi

Sebelah Barat : tanah milik Pan Pianing. Demikian juga

SPPT-nya telah tercatat an. Ni Luh Sudarmi (tergugat I) (bukti T.I-2, T.I-3 dan T. I-4) dimana tanah sengketa lokasinya berada di tengah-tengah tanah milik Tergugat I (sesuai dengan hasil dari pemeriksaan setempat), di peroleh dengan cara membeli dari Pan Ginasih dan pan Seriaji pada tanggal 17 Juni 1985 yang di buat di hadapan PPAT yaitu Camat Sawan, dimana Pan Ginasih dan Pan Seriaji adalah ahli waris Pan kanggo (sesuai dengan bukti T. IV-1). Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I sendiri yang bernama Ketut Yarma, Gede Suardana, Nyoman Budiarsa, Ketut Arsana, Ketut Adi Sara, dan Gede Pujana, bahwa sejak tanah seluas 21.400 M2 tersebut di beli oleh Tergugat I secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat I yaitu dengan menempatkan seorang penyakap bernama Ketut Renada, dan sampai saat disertifikatkan tanah tersebut (Bukti T.I-1) pihak para Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan atas penguasaan tanah tersebut.

7. Bahwa, atas posita angka ke 8, 9, 10 dan 11 dari perlawanan para pelawan. Terlawan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa yang di mohonkan eksekusi adalah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 231/PDT.G/2012 /PN.Sgr, tanggal 30 Mei 2013, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 144/PDT/2013/PT.Dps, tanggal 28 Mei 2014 serta di kuatkan pula oleh Putusan Tingkat Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung R. I No. 2898

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2014, tanggal 22 Juni 2015. Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka tentu secara yuridis eksekusi segera dapat di laksanakan.

Bahwa, hal-hal lainnya yang di kemukkan oleh para Pelawan didalam gugatan Perlawananya, Terlawan, tidak menanggapi, kecuali hanya menolak.

Berdasarkan atas segala yang teruraikan tersebut diatas, maka Terlawan mohon kepada Yth Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan para Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan para Pelawan dinyatakan tidak dapat di terima.
- b. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbantah, Para Pembantah telah mengajukan Replik yang diterima tanggal 15 Maret 2017 dan Terbantah telah mengajukan Duplik tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menjatuhkan Putusan Sela melainkan melanjutkan persidangan ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Pembantah telah mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa :

1. Fotocopy relaas panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi I Wayan Meles, Nomor : 32/Pdt. EKS/2016/PN NGR, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy akta pembagian harta warisan, No.141/Sudaji/1982, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat keterangan Kepala Desa/Lurah Sudaji, Nomor : 518/186/Sudaji, tanggal 10 September 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy informasi penatagunaan tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Nomor : 8092/51.08.400/V/2015, tanggal 12 Mei 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), oleh Ketut Kertiada, tanggal 18 September 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan dari Ketut Kertiada, tanggal 10 September 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat keterangan tanah bekas milik adat, Nomor : 518/186/Sudaji, tanggal 13 September 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD), tanggal 31 Mei 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng atas gugatan Penggugat dalam perkara No. 231/Pdt.G/2012/PN Sgr, tanggal 19 Desember 2012, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy surat Kejaksaan Negeri Singaraja, perihal pengembalian berkas perkara atas nama tersangka I Ketut Linggi yang disangka melanggar pasal 167 KUHP, tanggal 11 Desember 2012, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy sertifikat hak milik No. 521 atas nama Ni Luh Sudarmi, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, seri B 4864034, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahunan, tanggal 4 Januari 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) tanggal jatuh tempo 30 September 2016, tanggal 12 April 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) tanggal jatuh tempo 30 September 2017, tanggal 12 April 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Pembantah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. I Ketut Wikan:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang diklaim oleh Terbantah, awalnya berasal dari 3 (tiga) tanah asal yakni sebelah barat adalah tanah milik Pan Pianing, sebelah timur tanah milik Pan Diarka dan di tengah milik Pan Kanggo;
- Bahwa batas-batas tanah milik Pan Diarka adalah :
 - Timur : jalan dan tukad;
 - Selatan : tanah milik Pan Legi;
 - Utara : tanah milik Pan Kawi;
 - Barat : tanah milik Pan Kanggo;
- Bahwa tanah milik Pan Kanggo berada ditengah-tengah berbatasan dengan tanah Pan Pianing;
- Bahwa ditanah tersebut terdapat jalan yang merupakan perbatasan antara tanah Pan Diarka dengan Pan Pianing;
- Bahwa tanah milik Pan Diarka seluas 54 are;
- Bahwa yang menempati tanah tersebut adalah keturunan Pan Diarka;
- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan tanah tersebut adalah akta pembagian waris;
- Bahwa Pan Diarka atau ahli warisnya, tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa di tanah Pan Diarka terdapat dua rumah, yang ada di sebelah utara ditempati oleh Gading dan sebelah selatan ditempati oleh Nanang yang keduanya merupakan ahli waris Pan Diarka;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Pan Diarka, sekarang nama wajib pajaknya adalah Nengah Rasa yang merupakan cucu dari Pan Diarka;
- Bahwa saksi mengetahui Pan Pianing telah menjual tanahnya kepada Terbantah karena saksi yang menjadi penghubung saat terjadi jual beli;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Pan Pianing seluas 41,5 are yang berada disebelah barat dengan batas-batas :
 - Timur : tanah Pan Kanggo;
 - Utara : tanah milik Pan Sukrim;
 - Barat : tanah milik;
 - Selatan : tanah milik;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat hak milik No. 521, atas nama Terbantah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pan Kanggo menjual tanah dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah Pan Kanggo;
- Bahwa Pan Kanggo sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pembantah dan Terbantah akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Nyoman Budiarsa :

- Bahwa saksi adalah cucu dari Pan Kanggo;
- Bahwa saksi mendengar kalau tanah milik Pan Kanggo telah dibeli oleh Terbantah namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjualnya;
- Bahwa Terbantah yang membangun bak diatas tanah Pan Kanggo tersebut. Tidak ada yang menyatakan keberatan dengan pembagunan bak tersebut;
- Bahwa sekara ini tidak ada yang menguasai tanah Pan Kanggo;
- Bahwa tanah Pan Diarka berada disebelah timur dari tanah Pan Kanggo;
- Bahwa tanah Pan Diarka tersebut ditempati oleh Linggi yang merupakan ahli waris Pan Diarka;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1986, Pan Diarka bermasalah dengan Terbantah dan sampai ke pengadilan namun saksi tidak mengetahui isi putusan pengadilan tersebut;
- Bahwa Pan Kanggo dengan Pan Pianing adalah saudara kandung sedangkan dengan Pan Diarka tidak memiliki hubungan keluarga hanya memiliki tanah yang bersebelahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pembantah dan Terbantah akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. Made Ardana :

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Pan Diarka yakni;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : gamal;
 - Utara : palinggih/bangunan pura;
 - Barat : pagehan gamal/pagar dari pohon gamal;
- Bahwa disebelah utara sebelum palinggih terdapat rumah yang merupakan milik Pan Diarka;
- Bahwa terdapat bangunan berupa bak kearah barat merupakan tanah milik Pan Kanggo;
- Bahwa Pan Diarka tidak pernah menjual tanah miliknya. Sejak dulu tanah tersebut ditempati oleh ahli waris dari Pan Diarka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal berdampingan. Pan Diarka memiliki akta pembagian waris dan juga pipil namun nomornya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Pembantah IV namun saksi tidak sempat membacanya;
- Bahwa selain itu, juga diperlihatkan SPPT tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Terbantah adalah tanah milik Pan Pianing;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bak tersebut berada diatas tanah Pan Kanggo namun saksi tidak mengetahui yang membangunnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pembantah dan Terbantah akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4. Ketut Yarna :

- Bahwa saksi mengetahui tanah Pan Diarka seluas 54 are, dengan batas-batas yakni;
 - Utara : tanah milik Pan Legi;
 - Selatan : sanggah;
 - Barat : pagar gamal;
 - Timur : pohon asam;
- Bahwa bangunan bak tersebut berada diatas tanah milik Pan Kanggo;
- Bahwa terdapat jalan kecil yang memiliki adalah bagian timur dari jalan adalah milik Pan Kanggo sedangkan barat jalan adalah milik Pan Pianing;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar, tanah Pan Pianing yang dibeli oleh Terbantah;
- Bahwa yang menjual tanah Pan Pianing adalah anak-anak dari Pan Pianing yang saksi kenal bernama Tungki;
- Bahwa selain tanah Pan Pianing, tanah Pan Kanggo juga dibeli oleh Terbantah
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah menjadi saksi dalam perkara antara Pan Diarka dengan Terbantah;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil perkara yang dahulu belum tuntas;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah Pan Diarka adalah ahli warisnya namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa SPPT tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pembantah dan Terbantah akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terbantah juga mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 460 atas nama Ni Luh Sudarmi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy tanda bukti lapor, Nomor : TBL/100/IX/2012/BALI/RES BLL/SEK SWN, tanggal 8 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T- 2;
3. Fotocopy tanda bukti lapor, Nomor : TBL/16/II/2013/BALI/RES BLL/SEK SWN, tanggal 9 Pebruari 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T- 3;
4. Fotocopy dari hasil cetak/print out draf peta blok 036, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari turunan putusan perkara perdata, Nomor : 231/Pdt.G/2012/PN Sgr, tanggal 30 Mei 2013, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari turunan putusan perkara perdata, Nomor :144/PDT/2013/PT DPS, tanggal 28 Mei 2014, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari turunan putusan perkara perdata, Nomor : 2898K/PDT/2014, tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahunan 2017, tanggal 4 Januari 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD), NOP.51.08.070.044.036.0013.0, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy bukti rincian pembayaran pajak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-10.

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, Terbantah menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Mei 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pembantah dan Terbantah telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing diterima pada tanggal 30 Mei 2017;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsinya Terbantah mengemukakan bahwa obyek gugatan perlawanan Para Pembantah yang disengketakan dalam perkara aquo telah pernah di putus sebelumnya, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 231/Pdt.G/2012 /PN.Sgr, tanggal 30 Mei 2013, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 144/PDT/2013/PT.Dps, tanggal 28 Mei 2014 serta di kuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2898 K/PDT/2014, tanggal 22 Juni 2015, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Terbantah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPdata, untuk dapat dikatakan sebagai Ne Bis In Idem, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Soal yang dituntut adalah sama;
2. Tuntutan didasarkan atas alasan yang sama;
3. Dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama;
4. Dalam hubungan yang sama pula.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan meneliti dan memperhatikan materi verzet/bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah, ditemukan maksud dan tujuan bantahan Pembantah yang pada pokoknya adalah ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembantah yang merupakan ahli waris dari PAN DIARKA sebagai Termohon Eksekusi tidak pernah merasa menjual tanah yang menjadi obyek Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh NI LUH SUDARMI selaku Pemohon Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja No. 32/Pdt.Eks/2016, Tertanggal 15 Desember 2016 atas tanah Perkebunan yang terletak di Dusun Kaje Kauh, Ds. Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, SHM No. 460, Pipil No. 124, Persil No.119 a, Luas 21.400 M2, atas nama: NI LUH SUDARMI (Dua puluh satu ribu empat ratus meter persegi), dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jalan dan Pangkung;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Latri alias Pan Legi;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Pianing;
 - Sebelah Utara : Tanah Milik I Kawi dan Pangkung;
 - Bahwa Para Pembantah memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa dari pembagian harta Warisan PAN DIARKA seluas 5.400 M2 (Lima ribu empat ratus meter persegi) pada tahun 1982, sesuai dengan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor : 141/Sudaji/1982, yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) I GUSTI BAGUS SUMADHI, BA. Selaku Camat Sawan, yang terletak di Dsn. Kaje Kauh,Ds. Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, dengan Batas-Batas Tanah, Sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tegal Pan Kawi;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tegal Pan Legi;
 - Sebelah Barat : Tegal Pan Kanggo;
- Yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah Milik Ni Luh Sudarmi yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan.

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi pokok verzet Para Pembantah yang kemudian dihubungkan dengan putusan terkait yang Majelis Hakim temukan dalam bukti bertanda T-5 berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 231/Pdt.G/2012/PN. SGR, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa maksud gugatan Para Penggugat dahulu/Para Pembantah sekarang adalah untuk mengembalikan tanah 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tegal Pan Kawi;

Sebelah Timur : jalan;

Sebelah Selatan : Tegal Pan Legi;

Sebelah Barat : Tegal Pan Kanggo;

Yang telah disertipikatkan atas nama Tergugat/Terbantah kepada Para Penggugat/Para Pembantah sebagai para ahli waris dari Pan Diarka;

- Bahwa tuntutan tersebut diatas, didasarkan oleh Para Penggugat/Para Pembantah bahwa Para Penggugat/Para Pembantah sebagai ahli waris Pan Diarka tidak pernah merasa menjual tanah tersebut kepada Tergugat/Terbantah, sehingga penguasaan oleh Tergugat/Terbantah adalah tidak berdasarkan hukum;
- Adanya kesamaan subyek hukum (principal utama) yakni dalam perkara gugatan terdahulu (vide perkara Nomor 231/Pdt.G/2012/PN. SGR), bertindak selaku Para Penggugat yakni Wayan Meles, Nengah Sedana, Nyoman Lingga, Ketut Linggi, Ketut Kertiada, Nengah Rasa dan I Wayan Pada melawan Ni Luh Sudarmi, Wayan Mastra, Gede Sumika sebagai Para Tergugat dan BPN Kabupaten Buleleng sebagai Turut Tergugat dan dalam perkara ini (in casu), Para Penggugat terdahulu menjadi Para Pembantah melawan Ni Luh Sudarmi/Tergugat dahulu sekarang

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukkan sebagai Terbantah, sedangkan principal lain adalah bersifat ikutan atau pelengkap;

- Bahwa Para Penggugat terdahulu keberatan atas perbuatan Tergugat Ni Luh Sudarmi yang telah mensertipikatkan tanah seluas 21.400 m² yang terletak di Dusun Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang mana sebagian dari tanah tersebut yakni seluas 5400 m² dengan batas-batas:

- Utara : tegal Pan Kawi;
- Timur : jalan;
- Selatan : tegal Pan Legi;
- Barat : tegal Pan Kanggo;

Adalah merupakan tanah waris dari Alm Pan Diarka yang dikuasai oleh Para Penggugat secara turun temurun.

Dalam perkara ini, Para Pembantah juga mendalilkan bahwa perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah dari pembagian harta Warisan PAN DIARKA seluas 5.400 m² sesuai dengan Akta Pembagian Harta Warisan, Nomor : 141/Sudaji/1982, yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) I GUSTI BAGUS SUMADHI, BA. Selaku Camat Sawan, yang terletak di Dsn. Kaje Kauh, Ds. Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Utara : tegal Pan Kawi;
 - Timur : Jalan ;
 - Selatan : Tegal Pan Legi;
 - Barat : Tegal Pan Kanggo;
- Bahwa dari bukti bertanda T-5 tersebut yang bersesuaian dengan bukti bertanda T-6 dan T-7 bersesuaian pula dengan bukti bertanda P-1, mengungkap bahwa, sengketa antara Para Penggugat dahulu/Para Pembantah dengan Tergugat/Terbantah, telah memiliki kekuatan hukum tetap/BHT ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal-hal diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Verzet/bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1917 KUHPerdara dan karenanya melekat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Terbantah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari materi eksepsi telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu lagi mempertimbangkan materi eksepsi yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang landasan hukum/yuridis formal pengajuan bantahan sebagai salah satu bentuk upaya hukum terhadap putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 206 Rbg ayat (6) menyatakan bahwa," perlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita, dst...";

Menimbang, bahwa mencermati makna pasal diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa upaya verzet adalah diperuntukkan bagi **pihak ketiga (bukan para pihak yang berperkara)** yang merasa telah dirugikan oleh adanya pelaksanaan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam materi eksepsi diatas, telah ternyata Para Pembantah bukanlah merupakan pihak ketiga dari perkara terdahulu melainkan merupakan principal utama yang berkedudukan sebagai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formal, kedudukan Para Pembantah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pembantah sebagaimana yang dimaksud oleh undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang. Dengan keadaan yang demikian, patut dinyatakan apabila Para Pembantah adalah sebagai Pembantah yang tidak benar;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan verzet Para Pembantah adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas verzet tersebut, Terbantah telah mengemukakan jawabannya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas, eksepsi Terbantah dinyatakan dikabulkan sehingga dengan dikabulkannya eksepsi Terbantah menjadikan perkara ini melekat Ne Bis In Idem.

Menimbang, bahwa oleh karena melekat Ne Bis In Idem, maka verzet Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, yang menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi, dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembantahlah yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 195 ayat (6) HIR/206 RBg, 208 HIR/228 RBg, 390 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

Dalam Eksepsi;

Mengabulkan eksepsi Terbantah seluruhnya ;

Dalam pokok perkara ;

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima ((niet onvankelijke verklaard/NO);

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.436.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh kami, **Ni Luh Suantini,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **A.A. Gde Oka Mahardika,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr, tanggal 1 Pebruari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Km.Novi Priastuti P.D.,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembantah dan Kuasa Hukum Terbantah.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Ni Luh Suantini,SH.MH.

t.t.d.

A.A. Gde Oka Mahardika,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Km.Novi Priastuti P.D.,SH.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;	
2. ATK	: Rp.	50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp.	585.000,00;	
4. PNBP	: Rp.	10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00;	
6. Materai	: Rp.	6.000,00;	
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	750.000,00;	+

Jumlah : Rp. 1.436.000,00;

(satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)